




## Research Article

# *Fatherhood* dalam Isyarat Ayat-Ayat Al-Qur'an

Siti Shofiyah<sup>1</sup>, Syarah Sofiah Arifin<sup>2</sup>, Eni Zulaiha<sup>3</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: chopibintmhy@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: syarahsofiah27@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: enizulaiha@uinsgd.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 25, 2025  
Accepted : January 12, 2026

Revised : December 27, 2025  
Avalable online : February 08, 2026

**How to Cite:** Siti Shofiyah, Syarah Sofiah Arifin and Eni Zulaiha. (2026) "*Fatherhood* in the Verses of the Qur'an", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1564-1577. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.1972.

## *Fatherhood* in the Verses of the Qur'an

**Abstract.** Today, the role of fathers in raising children is a frequently discussed issue. In patriarchal cultures, fathers serve as breadwinners to meet the family's needs. Meanwhile, mothers play a larger role in childcare and household management. This contrasts with the ideal, where fathers, as heads of families, also play a significant role in childcare. Therefore, the phenomenon of fatherhood is important to study and research in greater depth, especially from the perspectives of gender-biased and gender-just commentators. The purpose of this study is to analyze the pattern of fatherhood in the Qur'an and to reveal the views of gender-biased and gender-just commentators on fatherhood.

This research method uses a qualitative approach, utilizing a literature review to collect data. This research shows several results including the following; 1) fatherhood has the meaning as the role, function, condition and time of a person becoming a father. 2) in general, scholars of gender bias interpretation argue that the father has a role as a breadwinner and provider in the family, while according to scholars of gender fair interpretation the father has the same role as the mother in terms of caring for and educating children. 3) with gender analysis, it can be seen that the interpretation carried out by scholars of gender fair regarding fatherhood has reflected the spirit of tauhidullah and fulfilled the objectives of the five maqashid sharia, namely maintaining reason (hifz al-aql), maintaining oneself (hifz an-nafs), maintaining offspring (hifz an-nasl), maintaining property (hifz al-maal) and maintaining religion (hifz ad-din).

**Keywords:** Fatherhood, Al-Qur'anic Signs, Gender Fairness, Gender Bias

**Abstrak.** Dewasa ini, peran ayah dalam pengasuhan terhadap anak menjadi isu yang kerap kali diperbincangkan. Dalam budaya patriarki, ayah berperan sebagai pencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan ibu lebih banyak berperan dalam hal pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Hal ini bertolak belakang dengan hal yang seharusnya, dimana ayah sebagai kepala keluarga juga berperan penting dalam pengasuhan anak. Untuk itu fenomena mengenai fatherhood penting untuk untuk dikaji dan diteliti lebih dalam terutama dalam pandangan mufassir yang bias gender dan adil gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola fatherhood dalam Al-Qur'an serta mengungkapkan bagaimana pandangan ulama tafsir bias gender dan adil gender mengenai fatherhood. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka dalam mengumpulkan data. Adapun penelitian ini menunjukkan beberapa hasil diantaranya sebagai berikut; 1) fatherhood memiliki arti sebagai peran, fungsi, keadaan dan waktu seseorang menjadi ayah. 2) secara garis besar, ulama tafsir bias gender berpendapat bahwa ayah memiliki peran sebagai pencari dan pemberi nafkah dalam keluarga, sedangkan menurut ulama tafsir adil gender ayah memiliki peran yang sama dengan ibu dalam hal mengasuh dan mendidik anak. 3) dengan analisa gender, dapat diketahui bahwa penafsiran yang dilakukan oleh ulama yang adil gender mengenai fatherhood telah mencerminkan semangat tauhidullah dan memenuhi tujuan dari maqashid syariah yang lima yaitu menjaga akal (hifz al-aql), menjaga diri (hifz an-nafs), menjaga keturunan (hifz an-nasl), menjaga harta (hifz al-maal) dan menjaga agama (hifz ad-din).

**Kata Kunci:** Fatherhood, Isyarat Al-Qur'an, Adil Gender, Bias Gender

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, peran dan pengasuhan ayah terhadap anak menjadi isu yang kerap kali diperbincangkan. Dalam budaya patriarki, ayah cenderung berperan sebagai pencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga (Karwati dkk. 2024, 180). Sementara ibu banyak berperan dalam hal pengasuhan anak serta pengelolaan urusan-urusan rumah tangga (Afiatin 2018, 260). Hal tersebut bertolak belakang dengan hal yang seharusnya, dimana ayah sebagai kepala keluarga juga berperan dalam pengasuhan terhadap anak.

Keterlibatan ayah dalam keluarga tidak hanya pada hal-hal yang bersifat pemenuhan materi saja, namun juga pengasuhan. Pengasuhan terhadap anak tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek, melainkan berkesinambungan dari waktu ke waktu dan dari satu tahap ke tahap berikutnya hingga anak mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Peran pengasuh dan pendidik dalam keluarga idealnya dapat dilakukan oleh ayah dan ibu sebagai orang tua. Hal ini karena orang

tua sebagai pendidik akan mewariskan pondasi dasar dalam hal ilmu, karakter, pemikiran dan juga sikap pada anak (Zarkasyi dan Badri 2023, 194).

Diantara fenomena yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah *fatherless generation* yang artinya generasi tanpa ayah. Maksud *fatherless* disini adalah ketika sosok ayah hadir secara biologis namun tidak hadir secara psikologis dalam jiwa anak. Fenomena *fatherless* yang terjadi di negara barat cenderung merupakan akibat dari pasangan yang tidak menikah. Sedangkan fenomena *fatherless* yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh budaya patriarki yang berpandangan bahwa laki-laki itu tidak perlu mengurus anak dan tidak boleh terlibat dalam urusan pengasuhan anak (Munjiat 2017, 111). Fakta yang terjadi dari dampak *fatherless* ini ialah anak cenderung memiliki masalah sosial, akademis dan psikologis. Selain itu, anak yang tidak dekat dengan ayahnya cenderung sulit untuk dibujuk, mudah marah jika keinginannya tidak dipenuhi serta sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Zarkasyi dan Badri 2023, 194).

Al-Qur'an sebagai kitab suci pedoman hidup umat manusia tentu memiliki jawaban atas permasalahan yang terjadi pada setiap masanya. Dalam Al-Qur'an terdapat kisah-kisah yang mengisyaratkan adanya hubungan dan komunikasi antara ayah dan anak, contohnya seperti pada kisah nabi Nuh dengan anaknya yang terdapat dalam surat Hud ayat 42. Tak hanya itu, terdapat pula ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang konsep pendidikan dan karakter anak, juga ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang *fatherhood* seperti dalam surat Luqman ayat 13. Ayat tersebut mengisyaratkan tentang peran ayah dalam hal penanaman akidah dan pendidikan. Seorang ayah memiliki peran untuk menanamkan pemahaman akidah pada anak serta memberikan pendidikan yang layak sesuai dengan zamannya (Hardisman 2017, 120).

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tentang peran ayah dalam pengasuhan anak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmadiani Aulia dengan judul "Peran Ayah Dalam Pengasuhan: Tinjauan Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam Al-Qur'an". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ayah yang terdapat dalam kisah nabi Ibrahim dan nabi Ismail. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa peran ayah dalam Al-Qur'an lebih mendalam dari apa yang dinilai oleh kebanyakan masyarakat. Penulis mengatakan bahwa dari dialog antara nabi Ibrahim dan nabi Ismail dapat terlihat bahwa nabi Ibrahim memiliki peran dalam mendidik anaknya, nabi Ibrahim mendidik dengan cara berdialog (R. Aulia, t.t., 116). Namun dalam penelitian tersebut belum membahas bagaimana penafsiran ulama bias gender dan ulama adil gender mengenai peran ayah dalam pengasuhan anak.

Kemudian, penelitian mengenai pengaruh fenomena *fatherless* yang dilakukan oleh Siti Maryam Munjiat dengan judul "Pengaruh *Fatherless* Terhadap Karakter Anak Dalam Perspektif Islam". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang fenomena *fatherless*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan ayah secara fisik dan psikis akan mempengaruhi perkembangan anak dan berdampak pada cara pandang, emosional serta kematangan psikologis anak (Munjiat 2017, 115). Namun dalam penelitian tersebut belum membahas bagaimana pendapat para ulama tafsir bias gender dan adil gender mengenai pembahasan *fatherhood*.

Oleh karena itu, melihat adanya kekosongan tersebut, penelitian mengenai *fatherhood* perlu untuk dikaji dan dibahas lebih mendalam. Maka penelitian ini akan membahas mengenai *fatherhood* dalam isyarat ayat-ayat Al-Qur'an khususnya pada QS. Al-Baqarah ayat 233, Luqman ayat 13, At-Tahrim ayat 6 dan At-Thalaq ayat 6. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola *Fatherhood* dalam Al-Qur'an serta mengungkapkan bagaimana pendapat ulama tafsir bias gender dan ulama tafsir adil gender mengenai *fatherhood*. Adapun penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, diantaranya: (1) Apa pengertian *fatherhood*? (2) Bagaimana *fatherhood* dalam pandangan ulama tafsir bias gender dan adil gender? (3) Bagaimana analisis gender mengenai *fatherhood*?

## METODE PENELITIAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta* (sepanjang), *hodos* (jalan). Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin ilmu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Fitrah dan Luthfiyah 2017, 27). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena. Selain itu, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan output berupa data-data tertulis atau perkataan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Abdussamad 2021, 30). Sumber penelitian dalam tulisan ini berbasis pada buku, artikel, serta jurnal-jurnal yang membahas tentang *fatherhood*.

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Fatherhood*

Menurut Cambridge English Dictionary, kata *fatherhood* memiliki arti peran, fungsi, keadaan dan waktu menjadi seorang ayah (Cambridge, t.t.). Sedangkan dalam bahasa Arab, *fatherhood* dikenal dengan istilah *al-Abawah*. Kata *Al-Abawah* berasal dari kata *al-abu* yang artinya ayah. Menurut Al-Kafawi, ayah merupakan manusia yang lahir dari sperma manusia lain dan anak laki-laki harus disebutkan dalam definisi ayah (Ahmad Muhammad 2015).

Kata ayah disebutkan dalam Al-Qur'an dalam empat makna. Makna pertama menunjukkan arti keseriusan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 78, Yusuf ayat 6 dan Surah Al-Mu'minin ayat 68. Makna kedua menunjukkan arti paman, karena orang Arab menyebut paman itu ayah, hal tersebut seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Makna ketiga menunjukkan arti ayah seperti dalam cerita nabi Ibrahim yang berkata kepada ayahnya Azar dalam surah Al-An'am ayat 74 "*apakah engkau menganggap berhala sebagai Tuhan, aku melihat engkau dan umatmu dalam kesesatan yang nyata*". Selain itu kata *al-abu* yang bermakna ayah disebutkan pula dalam surah Maryam ayat 41-42, Surah An-Nisa ayat 11 dan surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian, makna keempat menunjukkan arti padang rumput sebagaimana dalam surat 'abasa ayat 31 (Ahmad Muhammad 2015).

Dalam Islam, peran ayah digambarkan pada beberapa tokoh dalam Al-Qur'an. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Nuh dan Luqman. Keempat tokoh ini memiliki peran dalam mendidik dan mengasuh

anak. Adapun pola pengasuhan yang diterapkan oleh keempat tokoh ini meliputi kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anak berdasarkan pada Allah SWT serta komunikasi antara orang tua dengan anak yang dibangun dengan baik (Istiyati, Nuzuliana, dan Shalihah 2020, 15).

Peran ayah dalam keluarga setelah kelahiran anak yaitu sebagai pemimpin. Dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin, ayah diharapkan mampu membimbing dan membuat kebijakan yang baik terhadap peraturan dalam keluarga. Selain itu, ayah juga berperan sebagai pendidik atau pengasuh. Pendidikan atau pengasuhan terhadap anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengasuhan anak secara langsung dapat dilakukan dengan cara ayah terlibat dalam kehidupan anak. Sedangkan pengasuhan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui dorongan yang diberikan melalui ibu (Istiyati, Nuzuliana, dan Shalihah 2020, 15).

Ayah memiliki peran penting dalam perkembangan kehidupan anak, diantara peran khusus ayah pada kehidupan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi contoh; ayah merupakan *role model* bagi anak-anaknya. Seorang anak akan mencontoh perilaku ayahnya, baik itu perilaku baik atau perilaku buruk. Seperti dalam hal berpakaian, berjalan, berbicara dan lain-lain.
- 2) Membuat pilihan/keputusan; ayah memiliki peran dalam memutuskan pilihan atau membuat suatu keputusan. Pilihan atau keputusan tersebut akan berdampak pada kehidupan anak dikemudian hari.
- 3) Kemampuan memecahkan masalah; ayah diharapkan mampu mencari jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang terjadi. Hal ini karena hal tersebut akan tersimpan dalam memori anak.
- 4) Pemberi nafkah dan dukungan emosional; ayah memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap anggota keluarganya. Selain itu, ayah juga bertugas untuk memberikan dukungan emosional terhadap anak. Dukungan tersebut dapat berupa rasa nyaman, aman, bahagia dan menciptakan komunikasi yang baik (Wahyuni, Depalina, dan Wahyuningsih 2021, 59).

### Isyarat *Fatherhood* dalam Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang ayah, ayat-ayat tersebut biasanya berhubungan dengan pembahasan tentang keluarga hukum waris serta kisah-kisah Al-Qur'an. Namun belum ditemukan ayat yang menyebutkan tentang *fatherhood* secara dzohir. Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengambil beberapa ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang *fatherhood*. Diantaranya:

Pertama, surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَالِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai

dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 233)

*Kedua*, surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنِصَّتِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضْ لَهَا أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6)

*Ketiga*, surat At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Qs. At-Tahrim: 6)

*Keempat*, surat Luqman ayat 13

وَإِذْ قَالَ لَقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.” (Qs. Luqman : 13)

### Penafsiran Ulama Bias Gender Mengenai *Fatherhood*

Penafsiran mengenai keutamaan laki-laki atas perempuan kerap kali menimbulkan penafsiran yang bias gender. Penafsiran tersebut biasanya terdapat di dalam kitab-kitab tafsir klasik. Penegasan akan keunggulan laki-laki atas perempuan cenderung dipahami secara harfiah dan mengesampingkan historis kontekstual ayat tersebut (Zulaiha 2024). Beberapa penafsiran ulama bias gender mengenai fenomena *fatherhood* yang dijadikan rujukan oleh penulis adalah Ibn Katsir, Al-Qurthubi dan Ath-Thabari.

Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang ayah sebagai penyedia kebutuhan keluarga, diantaranya QS. Al-Baqarah ayat 233, Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini merupakan petunjuk dari Allah Swt untuk para ibu yang sedang menyusui. Allah Swt. menganjurkan agar

mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama dua tahun penuh. Kemudian ia juga menafsirkan ayat ini dengan QS. An-Nisa ayat 23:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

“dan ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian” (Qs. An-Nisa: 23)

Kemudian dalam menafsirkan ayat وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ia berpendapat bahwa yang berkewajiban untuk memberi nafkah serta memenuhi kebutuhan anak dan ibu dengan cara yang baik adalah ayah dari anak yang disusui atau suami dari ibu yang menyusui, dan disesuaikan dengan kemampuan pihak suami secara finansial sebagaimana disebutkan juga dalam Qs. Ath-Talaq ayat 7 (Ismail 1985). Al-Qurthubi menyebutkan bahwa para ibu yang lebih berhak menyusui anak-anak mereka dari pada wanita-wanita lain, sebab mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung mereka. Dan dalam lafadz وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, *ar-rizqu* berarti makanan yang cukup, ayat ini menunjukkan dalil tentang kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak karena ketidakberdayaannya, Allah SWT menyebut rezeki itu untuk ibu, karena makanan dapat sampai kepada anak dengan perantara ibu melalui asi-nya. *Al-Kiswah* artinya pakaian, sedangkan lafadz *bil ma'ruf* artinya dengan sewajarnya menurut pandangan agama tanpa berlebihan (Abu Abdillah 2006). Begitu pula Ath-Thabari menyatakan hal yang serupa dilengkapi berbagai riwayat hadis yang mendukung.

Kemudian dalam menafsirkan surat Ath-Thalaq ayat 6, Ath-Thabari menyebutkan di antara kewajiban suami adalah memberikan tempat tinggal kepada istri yang telah mereka cerai sampai selesai masa iddahnya. wanita yang sudah di *thalaq ba'in* tidak lagi berhak mendapatkan nafkah kecuali dia dalam keadaan hamil. Jika anak itu harus disusui dengan upah, maka sang ibulah yang paling berhak mendapatkannya dari pada (diserahkan ke wanita lain). Tapi jika istri menyusahkan suami dalam hal upah, suami boleh menyerahkan kepada wanita lain (Ath-Thabari 2001). Al-Qurthubi dan Ibn Katsir juga mengungkapkan hal yang sama perihal ini.

Dalam menafsirkan surat at-Tahrim ayat 6, Ibn Katsir dan Ath-Thabari berpendapat bahwa setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya dalam hal yang diwajibkan Allah dan dilarang oleh-Nya, serta menjaga mereka agar terhindar dari neraka. Al Qurthubi menambahkan seseorang harus memperbaiki dirinya sendiri sebelum memperbaiki keluarganya layaknya seorang pemimpin memperbaiki orang yang dipimpinnya. Dapat dilihat dari penafsiran tersebut bahwa peran ayah sangat penting sebagai pelindung keluarganya.

Dalam menafsirkan surat Luqman ayat 13, Ath-Thabari dan Ibn Katsir berpendapat bahwa ayat ini menceritakan tentang Luqman yang memberikan wasiat kepada putranya untuk beribadah kepada Allah dan menghindari kemusyrikan agar jauh dari kedzoliman. Hal serupa juga ada dalam tafsir Al-Qurthubi pada ayat ini, beliau juga menjelaskan tentang penggunaan lafadz *ya bunayya* sebagai ungkapan kelembutan dan kasih sayang. Surat Luqman ayat 13 ini memberi pelajaran bahwa salah satu peran ayah adalah sebagai pendidik dalam keluarganya.

## Penafsiran Ulama Adil Gender Mengenai *Fatherhood*

Penafsiran adil gender merupakan penafsiran yang memunculkan pandangan Al-Qur'an terhadap laki-laki dan perempuan secara setara, berdasarkan *tauhidullah* dengan tujuan *maslahah*, karena Islam harus selalu *sholihun li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan segala kondisi dan situasi) serta merupakan *rohmatan lil 'aalamin*. Prinsip penafsiran yang dijadikan sebagai standar kebenaran penafsiran adil gender adalah *al-mu'adalah* (keadilan) *al-musawah* (kesetaraan), *al-ma'ruf* (kepantasan), *syura* (musyawarah), *al-hurriyah* (merdeka) dan prinsip tambahan dari Husein Muhammad yaitu *hearing* (mendengarkan siapa yang benar dan yang salah, serta berusaha mendengarkan secara proposional walaupun pendapatnya berasal dari seorang perempuan). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penafsiran ini adalah pendekatan *heurmeunetik* dengan metode tafsir tematik yang berfokus pada isu-isu gender, kesetaraan, dan peran perempuan dalam Islam. Metodologi ini mencoba untuk menafsirkan teks-teks agama Islam secara lebih inklusif, mengakui peran dan hak perempuan dalam masyarakat muslim, dan mengatasi interpretasi tradisional yang dianggap patriarki (Zulaiha 2024).

Dalam budaya dan literatur klasik, perempuan seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan wilayah domestik dalam keluarga. Hal ini terlihat dari anggapan bahwa wilayah perempuan dalam rumah tangga ialah mengurus kebutuhan rumah tanpa mengetahui dunia luar seperti pendidikan bahkan sosial politik. Pada masa kini, sangatlah wajar jika seorang istri bekerja dan seorang suami mengasuh dan merawat anak atau sang suami mencuci dan istri menanak nasi, semua beban dibagi secara seimbang tidak memberatkan antara satu sama lain (Zulaiha 2024, 308).

Tujuan dari keadilan gender mengenai peran ayah dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sejatinya dapat memberikan manfaat terutama untuk istri dan tumbuh kembang anak-anak. Keadilan gender pada prinsipnya adalah membutuhkan keikutsertaan kalangan laki-laki atau ayah untuk kesejahteraan keluarga (Arsad dkk. 2017, 170). Adapun diantara peran penting ayah dalam kehidupan keluarga ialah sebagai berikut:

1. Peran Ayah Sebagai Penyedia Kebutuhan Keluarga

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang peran ayah dalam keluarga, *pertama* dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Konteks pada ayat ini memberikan isyarat mengenai kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri yang sedang dalam keadaan menyusui. Quraish Shihab mengatakan bahwa ibu yang menyusui memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhannya, hal tersebut agar kesehatannya tidak terganggu dan ASI-nya selalu tersedia. Atas dasar itulah Allah Swt. memberikan kewajiban kepada ayah untuk memberi nafkah berupa makanan, pakaian dan lain-lain (Shihab 2006, 233). Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu peran ayah adalah sebagai penyedia kebutuhan keluarga.

Kemudian dalam surat At-Talaq ayat 6, Allah Swt memerintahkan kepada para suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Bahkan Allah Swt melarang para suami mengusir istri yang di talak dalam keadaan hamil dan memerintahkan mereka untuk memberikan nafkah sampai istri melahirkan. Ayat ini mengisyaratkan adanya kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga berupa tempat tinggal, pakaian makanan dan lain-lain.

Dari kedua ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab ayah dalam keluarga tidak dapat disepelekan, sebagai kepala keluarga ia berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Terdapat perbedaan pendapat mengenai siapakah yang berkewajiban mencari dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ulama klasik seperti At-Thabari cenderung berpendapat bahwa kewajiban menyediakan kebutuhan keluarga seperti tempat tinggal, pakaian dan makanan terletak pada suami. Namun menurut Hussein Muhammad, salah satu bentuk jihad yang dapat dilakukan seseorang ialah dalam bentuk pekerjaan. Seseorang yang bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarganya dinyatakan sebagai sebuah jihad, dan dalam berjihad *bil amal* tidak kekhususan atau larangan pada entitas apapun (Muhammad 2017). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa sebagai perempuan, istri diperbolehkan untuk membantu suami dalam hal nafkah pada keluarga. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Faqihuddin Abdul Qodir, ia mengatakan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberi nafkah pada keluarga. Menurutnya, istri dapat berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga jika sang suami tidak mampu atau sang suami telah tiada (Abdul Kodir 2019).

## 2. Peran Ayah Sebagai Pelindung Keluarga

Diantara tanggung jawab seorang ayah adalah untuk menjaga dan melindungi keluarganya. Ayah berperan untuk mengontrol dan mengelola lingkungan pergaulan anak, hal ini penting dilakukan agar anak terbebas dari bahaya dan ancaman. Selain itu, ayah perlu memastikan bahwa tidak ada kekerasan baik verbal maupun non-verbal di lingkungan anak, agar anak merasa aman (N. Aulia, Makata, dan Shamsu 2023, 91). Tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya sangatlah besar. Seorang ayah tidak hanya bertanggung jawab atas segala urusan dunia anak-anaknya, namun juga berkaitan dengan urusan akhirat (Hasri 2020, 110). Untuk itu, Al-Qur'an secara tegas mengisyaratkan kepada para pemimpin keluarga untuk senantiasa bertanggung jawab dan melindungi keluarganya. Hal tersebut terdapat pada surat At-Tahrim ayat 6.

Dalam keluarga, peran ayah dalam merawat dan melindungi anak sama pentingnya dengan ibu. Namun, meskipun hal tersebut telah diakui oleh keluarga modern saat ini, masih terdapat stereotip dan tantangan sosial yang menuntut ayah untuk fokus pada karir dan memenuhi kebutuhan keluarga secara eksklusif. Padahal peran ayah begitu penting untuk memperkuat ikatan keluarga serta memberikan teladan yang baik pada anak-anak (Gekarsa, t.t., 10). Dalam penafsiran adil gender, merawat, melindungi, dan mengasuh anak tidak hanya dibebankan pada ibu saja, namun ayah juga berperan aktif dalam melindungi anak-anaknya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Menurut Amina Wadud, ayah sebagai laki-laki memiliki kesempatan yang sama seperti ibu untuk berperan aktif dalam melindungi dan merawat anak, serta mengurus pekerjaan rumah. Apabila hal tersebut dilakukan, maka akan mendatangkan manfaat dan maslahat bagi kehidupan baik keluarga maupun masyarakat (Wadud 1994, 122).

### 3. Peran Ayah Sebagai Pendidik

Tanggung jawab ayah terhadap anaknya, tidak hanya dalam hal pemenuhan secara materi saja. Ayah bertanggung jawab untuk mendidik dan mempersiapkan anaknya agar menjadi hamba Allah yang *sholih* (Mulyana 2022, 29). Menurut Abdullah Nashih Ulwan ada tujuh tanggung jawab pendidikan yang mesti ditanamkan seorang ayah sebagai pendidik kepada anaknya, yaitu pendidikan keimanan, pendidikan moral (akhlak), pendidikan fisik, pendidikan rasio (akal), pendidikan psikis (kejiwaan), pendidikan sosial dan pendidikan seksual (Mulyana 2022, 55-64).

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang mengisyaratkan tentang pendidikan seorang ayah terhadap anaknya yaitu pada surat Luqman ayat 13. Pada ayat tersebut, dikisahkan bahwa Luqman memberikan pengajaran serta pendidikan kepada anaknya berupa nasihat agar anaknya tidak menyekutukan Allah Swt. karena syirik (menyekutukan) Allah merupakan suatu kezaliman yang nyata.

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ayah memiliki keterikatan dengan anak dalam hal mendidik. Mendidik dan mengasuh anak tidak hanya diperuntukan bagi ibu saja, akan tetapi ayah ikut andil dan hadir dalam setiap proses pengasuhan dan pendidikan terhadap anak dalam keluarga. Namun realita dan kecenderungan yang sering kali terjadi adalah segala bentuk pengasuhan seperti mendidik serta mengajarkan anak diserahkan kepada para ibu. Menurut Amina Wadud, dalam keluarga yang suami dan istrinya menanggung beban yang sama dalam hal mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhannya, tidaklah adil jika hanya perempuan saja yang harus mendidik dan mengurus pekerjaan rumah. Laki-laki memiliki kesempatan yang sama seperti perempuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam keluarga seperti mengasuh anak dan mengurus pekerjaan rumah. Hubungan atau relasi yang dilakukan atas dasar prinsip kesalingan akan memberikan keuntungan dan kebermanfaatan dalam berbagai ragam kehidupan masyarakat, begitu pula dalam hal keluarga (Wadud 1994, 122).

### **Analisa Gender dalam Penafsiran Mengenai *Fatherhood***

Penafsiran bias gender terhadap surat Al-Baqarah ayat 233 dan At-Thalaq ayat 6 yang mengisyaratkan tentang nafkah lebih menekankan kepada laki-laki. Mereka berpendapat bahwa mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga adalah kewajiban laki-laki. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir. Berlandaskan pada teori *qiroaah mubadalah* yang digagasnya, ia berpendapat bahwa nafkah dalam keluarga merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban suami melainkan istri pun dapat berkontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa ibu sebagai perempuan berhak untuk membantu ayah dalam mencari nafkah guna terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Kemudian, penafsiran terhadap surat At-Tahrim ayat 6 yang mengisyaratkan tentang laki-laki sebagai pelindung dalam keluarga. Ibn Katsir dan Ath-Thabari berpendapat bahwa setiap muslim berkewajiban mengajari dan melindungi keluarganya dalam hal yang diwajibkan dan dilarang oleh Allah. Penafsiran terhadap ayat tersebut memang bukan penafsiran yang bias gender, namun perlu penjelasan lebih lanjut mengenai sosok yang merawat dan melindungi keluarga. Dalam

penafsiran adil gender yang memandang bahwa gender yang bersifat (*nurture*) merupakan sesuatu yang dapat dipertukarkan, tentu tugas melindungi, merawat, mengasuh tidak hanya dibebankan kepada ayah atau ibu saja. Namun keduanya memiliki peran penting yaitu untuk memperkuat ikatan keluarga serta mengelola dan memastikan bahwa anak tidak dalam ancaman dan dalam keadaan aman.

Selanjutnya, penafsiran terhadap surat Luqman ayat 13. Menurut Ibnu Katsir dan At-Thabari ayat ini menunjukkan adanya pendidikan ayah terhadap anak melalui komunikasi. Selain itu, ayat ini juga sebagai salah satu isyarat bahwa salah satu peran ayah adalah sebagai pendidik dalam keluarganya. Dalam perspektif tafsir adil gender, laki-laki memiliki kesempatan yang sama seperti perempuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam keluarga dalam mendidik anak dan mengurus pekerjaan rumah. Amina Wadud berpendapat bahwa kerja sama dengan prinsip kesalingan akan memberikan keuntungan dan kebermanfaatannya dalam berbagai ragam kehidupan masyarakat dan keluarga.

Dengan analisa gender, dapat diketahui bahwa pendapat ulama tafsir adil gender mengenai ayat-ayat tentang *fatherhood* sangat mencerminkan semangat *tauhidullah* dengan tujuan kemaslahatan. Penafsiran adil gender mengandung nilai-nilai kesetaraan dan keadilan terutama dalam hal peran ayah dan ibu dalam keluarga. Solusi yang diberikan oleh ulama tafsir adil gender ini juga mempertimbangkan keseimbangan tugas dan tanggung jawab antara ayah dan ibu sebagai orang tua. Hal tersebut sejalan dengan prinsip yang dijadikan sebagai standar kebenaran penafsiran adil gender yaitu *al-mu'adalah* (keadilan) dan *al-musawah* (kesetaraan).

Mengenai apakah tafsir adil gender tentang *fatherhood* ini telah memenuhi *maqashid syariah* atau tidak, analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir feminis ini secara substansial telah memenuhi tujuan dasar dari syariat Islam. Adapun *maqashid syariah* memiliki tujuan yaitu untuk menjaga lima hal yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga diri (*hifz an-nafs*). Dalam konteks pengasuhan ayah terhadap anak dalam keluarga, dengan menerapkan tafsir adil gender maka akan terwujud *maqashid syariah* pada poin (*hifz al-'aql*) menjaga akal dan (*hifz an-nasl*) menjaga keturunan. Peran ayah dan ibu dalam keluarga akan berdampak pada tumbuh kembang anak. Hal ini karena ayah dan ibu merupakan sosok pertama yang akan mengasuh serta mendidik anak, sehingga anak terdidik dengan baik dan akalnya terjaga dari hal-hal yang menyimpang.

Dalam penafsiran adil gender, tidak hanya ayah yang berperan untuk melindungi dan menjaga keluarga akan tetapi ibu juga ikut andil dalam hal tersebut. Ibu, ayah serta anak sebagai anggota keluarga memiliki kewajiban untuk saling menjaga satu sama lain baik secara fisik maupun jiwa. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* pada poin (*hifz an-Nafs*) menjaga akal. Kemudian dalam mendidik anak, dalam penafsiran adil gender. Kewajiban mendidik tidak hanya dibebankan kepada ibu melainkan juga ayah. Ibu dan ayah berkewajiban mendidik anak salah satunya dengan cara mengajarkan agama sesuai dengan akidah (*tauhid*) yang benar, hal ini akan mewujudkan *maqashid syariah* lainnya yaitu (*hifz ad-din*).

Pendapat bahwa laki-lakilah yang sepatutnya mencari dan memberi nafkah dalam keluarga sebetulnya tak menghalangi perempuan untuk mencari nafkah.

Dalam perspektif feminis, perempuan diperbolehkan untuk mencari dan memberi harta pada keeluarga. Berdasarkan prinsip *qiroah mubadalah*, istri dan suami memiliki kesalingan satu sama lain. Artinya kerja sama diantara keduanya dalam hal mencari nafkah dibutuhkan guna mewujudkan *maqashid syariah* yaitu (*hifz al-maal*) menjaga harta dan terhindar dari kemiskinan.

Untuk itu, penerapan penafsiran yang adil gender mengenai yaitu mengedepankan kesetaraan serta keadilan dalam rangka kemaslahatan sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang lima yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga diri (*hifz an-nafs*).

## KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa *fatherhood* dapat diartikan sebagai peran, fungsi serta keadaan seorang ayah dalam keluarga. Ayah memiliki peran penting dalam keluarga diantaranya sebagai pelindung, pencari nafkah serta pemberi teladan bagi anak. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang *fatherhood* adalah surat Al-Baqarah ayat 233, surat Luqman ayat 13, surat At-Thalaq ayat 6 dan surat At-Tahrim ayat 6.

Dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang *fatherhood*, ulama tafsir bias gender cenderung berpendapat bahwa peran ayah dalam keluarga ialah sebagai pelindung, pencari nafkah serta pendidik. Sedangkan perspektif ulama adil gender yang berdasarkan pada teori kesalingan mengatakan bahwa mengasuh dan mendidik anak tidak hanya dibebankan pada ibu saja, namun ayah juga ikut hadir dalam mengasuh dan mendidik anak. Kemudian dalam hal mencari dan memberi nafkah, ulama adil gender berpendapat bahwa ibu diperbolehkan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan analisa gender, dapat diketahui bahwa penafsiran ulama adil gender mengenai *fatherhood* mengedepankan nilai-nilai dasar Islam yaitu kesetaraan (*al-Musawah*) dan (*al-Hurriyah*) dan sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang lima yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga diri (*hifz an-nafs*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faiquhuddin. 2019. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCISod.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. CV Syakir Media Press.
- Abu Abdillah, Al-Qurthubi. 2006. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. 1 ed. Vol. Juz 18. Beirut, Libanon: Ar Risalah Publishers.
- Afiatin, Tina. 2018. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Ahmad Muhammad, Sayyid. 2015. *Al-Abawah Fi Al-Qur'an Al-Karim*. Madinah: Universitas Internasional Madinah.
- Arsad, Nurazidawati Mohamad, Rian Vabrianto, Alaniyah Syafaren, dan Tuan Mastura Tuan Soh. 2017. "PERANAN BAPA DALAM MEWUJUDKAN

- KEADILAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA: ISLAM DAN SAINS.”  
Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16 (2): 169.  
<https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4138>.
- Ath-Thabari. 2001. *Tafsir Ath-Thabari*. Mesir: Dar Hijr.
- Aulia, Nissa, Ridha Ardina Makata, dan Lilly Suzana Binti Haji Shamsu. 2023. “Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home).” *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 13 (2): 87–94. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i2.26845>.
- Aulia, Rahmadianti. t.t. “PERAN AYAH DALAM PENGASUHAN: TINJAUAN KISAH NABI IBRAHIM DAN NABI ISMAIL DALAM AL-QUR’AN.”  
Cambridge, Dictionary. t.t. “Cambridge Dictionary.”  
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/fatherhood>.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiyah Luthfiyah. 2017. *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak.
- Gekarsa. t.t. *Pentingnya Peran Ayah Dalam Pengasuhan*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Hardisman. 2017. *Tuntunan Akhlak Dalam Al-Qur’an dan Sunnah: Membentuk Pribadi Muslim Berkarakter dan Penerapannya Pada Etika Kedokteran*. Padang: Anadala University Press.
- Hasri, Muh Mu’ads. 2020. “Peran Ayah dalam Proses Perkembangan Anak (Kajian Tafsir Tematik).”
- Ismail, Abu al-Fida. 1985. *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim*. Beirut: ‘Alam al-Kutub.
- Istiyati, Siti, Rosmita Nuzuliana, dan Miftahush Shalihah. 2020. “Gambaran Peran Ayah dalam Pengasuhan.” *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* 17 (2): 12–19. <https://doi.org/10.26576/profesi.v17i2.22>.
- Karwati, Lilis, Nur Ajizah, Ghaita Tsuraya, dan Muhajir. 2024. *Pendidikan Keluarga*. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Muhammad, Hussein. 2017. *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*. Jakarta: Rahima.
- Mulyana, Indra. 2022. *Keistimewaan Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak*. Sukabumi, Jawa Barat: CV. Jejak, Anggota IKAPI.
- Munjiat, Siti Maryam. 2017. “PENGARUH FATHERLESS TERHADAP KARAKTER ANAK DALAM PRESPEKTIF ISLAM.” *Al-Tarbawi Al-Hadisah: Jurnal Pendidikan Islam* 2 (1). <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v2i1.2031>.
- Shihab, Quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Departemen Agama UIN Malang.
- Wadud, Amina. 1994. *Wanita di dalam Al-Qur’an Terj. Yaziar Radianti*. Bandung: Pustaka.
- Wahyuni, Annisa, Syamsiah Depalina, dan Riris Wahyuningsih. 2021. “PERAN AYAH (FATHERING) DALAM PENGASUHAN ANAK USIA DINI” 2.
- Zarkasyi, Ezra Salwa Wahyu, dan Muhammad Arifin Badri. 2023. “FENOMENA FATHERLESS DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2): 193–208.  
<https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.765>.

**Siti Shofiyah, Syarah Sofiah Arifin, Eni Zulaiha**  
*Fatherhood dalam Isyarat Ayat-Ayat Al-Qur'an*

Zulaiha, Eni. 2024. *Diskursus Tafsir Feminis Dalam Islam*. Bandung: Values Institute.  
Zulaikha, Eni. 2024. *Diskursus Tafsir Feminis dalam Islam*. 1 ed. Values Institute.